



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(THE INDONESIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS)**

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR: KEP-38/SK/DPN/IAI/XII/2012**

TENTANG

**KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI MELALUI
KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL) BAGI
ANGGOTA UTAMA IAI
PEMEGANG SEBUTAN *CHARTERED ACCOUNTANT* INDONESIA**

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan *International Education Standards 7* yang ditetapkan *International Federation of Accountants (IFAC)* mengenai *Continuing Professional Development: A Program of Lifelong learning and Continuing Development of Professional Competence* seluruh akuntan profesional yang bekerja di sektor apapun diwajibkan untuk mengembangkan dan menjaga kompetensi profesional mereka sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab profesionalnya.
 - b. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2012, telah ditetapkan kewajiban Anggota Utama IAI untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).
 - c. Bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, IAI perlu memastikan Anggota Utama IAI pemegang sebutan *Chartered Accountant* Indonesia memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional IAI tentang kewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL bagi Anggota Utama IAI pemegang sebutan *Chartered Accountant* Indonesia.

3



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(THE INDONESIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS)**

- Mengingat : 1. Pasal 6, 7, dan 8 Anggaran Dasar IAI Tahun 2012.
2. Pasal 5 dan 8 Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2012.
3. Peraturan Organisasi IAI tahun 2011.
- Memperhatikan 1. Program kerja Dewan Pengurus Nasional IAI tahun 2010-2014.
2. Surat Keputusan DPN IAI nomor: KEP-37/SK/DPN/IAI/XII/2012 tentang Penetapan *Chartered Accountants* Indonesia sebagai Kualifikasi Akuntan Profesional IAI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA NOMOR: KEP-38/SK/DPN/IAI/XII/2012 TENTANG KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL) BAGI ANGGOTA UTAMA IAI PEMEGANG SEBUTAN *CHARTERED ACCOUNTANT* INDONESIA.

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah kegiatan belajar terus menerus (*continuous learning*) yang harus ditempuh oleh akuntan profesional agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.
- (2) Tujuan PPL adalah untuk:
- a. mendorong akuntan profesional memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan;
 - b. membekali akuntan profesional dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir di bidangnya sehingga mampu menerapkannya dengan baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional mereka; serta
 - c. menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan dengan menunjukkan bahwa akuntan memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa.

3



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(THE INDONESIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS)**

**Pasal 2
Kewajiban PPL**

- (1) Anggota Utama IAI pemegang sebutan *Chartered Accountant* Indonesia wajib memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL.
- (2) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dapat ditempuh melalui kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh IAI, atau pihak lain yang diakui IAI.
- (3) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) seperti:
 - a. pelatihan, kursus, lokakarya/workshop, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi atau simposium;
 - b. program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi akuntan;
 - c. program belajar jarak jauh yang relevan dengan kompetensi akuntan;
 - d. penulisan artikel, majalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi akuntan dan dipublikasikan;
 - e. riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi akuntan;
 - f. menjadi anggota Dewan/Komite Teknis IAI atau organisasi profesi lainnya yang diakui IAI yang mengharuskan yang bersangkutan menyiapkan atau mereview materi-materi yang bersifat teknis yang relevan dengan kompetensi akuntan.
- (4) Jumlah Satuan Kredit PPL (SKP) yang wajib diikuti oleh Anggota Utama IAI pemegang sebutan *Chartered Accountant* Indonesia paling sedikit berjumlah 120 (seratus dua puluh) SKP dalam periode 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota Utama IAI pemegang sebutan *Chartered Accountant* Indonesia harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) SKP dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Anggota Utama IAI pemegang sebutan *Chartered Accountant* Indonesia wajib menyampaikan laporan realisasi PPL tahunan dengan lengkap kepada IAI pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Pasal 3
Perhitungan SKP**

- (1) Perhitungan SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. satu SKP terdiri dari 50 (lima puluh) menit efektif;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(THE INDONESIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS)**

- b. bila suatu kegiatan terdiri dari beberapa sesi, maka SKP dihitung setelah menjumlahkan terlebih dahulu waktu atau menit untuk seluruh sesi dalam kegiatan tersebut; dan
 - c. jumlah waktu dibagi dengan 50 (lima puluh) menit dengan pembulatan dalam hal hasilnya berupa pecahan.
- (2) Perhitungan SKP untuk pengajar atau pembicara pada suatu program PPL adalah sebagai berikut:
- a. pengajar/pembicara pada program PPL berhak mendapat SKP untuk persiapan dan presentasi yang telah dilakukan;
 - b. presentasi SKP dihitung berdasarkan jumlah waktu tatap muka;
 - c. pengajar/pembicara yang melaksanakan suatu program PPL untuk pertama kali berhak menerima SKP untuk waktu aktual yang digunakan dalam persiapan;
 - d. lama waktu persiapan dibatasi maksimal 2 (dua) kali waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi presentasi; dan
 - e. presentasi yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pembicara/pengajar tidak akan menerima SKP kecuali jika pembicara/pengajar tersebut dapat menunjukkan bahwa materi presentasi telah diubah secara signifikan dan perubahan tersebut memerlukan persiapan atau penelitian tambahan yang signifikan.
- (3) Perhitungan SKP untuk program pasca sarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi akuntan adalah sebagai berikut:
- a. SKP dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diambilnya dengan ketentuan 1 (satu) SKS = 1 (satu) SKP; dan
 - b. dalam periode 3 (tiga) tahun, maksimum SKP yang bisa diakui adalah 90 (sembilan puluh) SKP.
- (4) Perhitungan SKP untuk kegiatan belajar jarak jauh yang relevan dengan kompetensi akuntan adalah sebagai berikut:
- a. SKP dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diambilnya dengan ketentuan 1 (satu) SKS = 1 (satu) SKP; dan
 - b. dalam periode 3 (tiga) tahun, maksimum SKP yang bisa diakui adalah 36 (tiga puluh enam) SKP.
- (5) Perhitungan SKP untuk kegiatan penulisan artikel, makalah atau buku yang relevan dengan kompetensi akuntan dan dipublikasikan adalah sebagai berikut:
- a. SKP dihitung berdasarkan waktu aktual yang digunakan dalam melakukan penelitian dan penulisan sepanjang waktu yang digunakan tersebut meningkatkan kompetensi profesionalnya; dan
 - b. dalam periode 3 (tiga) tahun maksimum SKP yang bisa diakui adalah 60 (enam puluh) SKP.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(THE INDOONESIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS)**

- (6) Perhitungan SKP untuk kegiatan riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi akuntan adalah sebagai berikut:
 - a. SKP dihitung berdasarkan waktu aktual yang digunakan dalam melakukan penelitian dan riset sepanjang waktu yang digunakan tersebut untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya; dan
 - b. dalam periode 3 (tiga) tahun, jumlah maksimum SKP yang bisa diakui untuk kegiatan penelitian adalah 90 (sembilan puluh) SKP.
- (7) Perhitungan SKP bagi anggota Dewan/Komite Teknis IAI atau organisasi profesi lainnya yang diakui IAI yang mengharuskan yang bersangkutan menyiapkan atau mereview materi-materi yang bersifat teknis yang relevan dengan kompetensi akuntan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah SKP yang dapat diakui adalah maksimum 30 (tiga puluh) SKP per tahun; dan
 - b. dalam periode 3 (tiga) tahun, maksimum SKP yang dapat diakui adalah 90 (sembilan puluh) SKP.

**Pasal 4
Pengakuan PPL Pihak Lain**

Pihak lain yang dapat diakui penyelenggaraan kegiatan PPL nya oleh IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:

- a. organisasi profesi akuntan yang merupakan anggota IFAC;
- b. Asosiasi Profesi Mitra IAI;
- c. institusi yang diakui pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; atau
- d. institusi lainnya yang memiliki kredibilitas tinggi sesuai ketetapan DPN.

**Pasal 5
Sanksi**

- (1) DPN menetapkan sanksi administratif kepada Anggota Utama IAI pemegang sebutan *Chartered Accountant* Indonesia atas pelanggaran terhadap Surat Keputusan DPN ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu;
 - c. pembekuan sementara sebagai anggota;
 - d. pemberhentian sebagai anggota; atau
 - e. pencabutan sertifikat *Chartered Accountant*.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(THE INDONESIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS)**


- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk surat atau keputusan DPN IAI.
- (4) Dalam hal DPN mengenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota, maka sertifikat *Chartered Accountant* Indonesia Anggota Utama IAI akan dicabut secara otomatis.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
19 Desember 2012

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(The Indonesian Institute of Accountants)
JAKARTA


Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., OIA., Ak., CA.
Ketua

Tembusan:

1. Anggota IAI
2. Ketua IAI Wilayah
3. Ketua IAI Kompartemen